



**PUTUSAN**

**NOMOR : 09/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**PT. TRANSBUANA PUJIJAYA**, dahulu beralamat di Gedung Lina lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Kav.B7, Jakarta 12910 - Indonesia dan diketahui beralamat terakhir di Jl. Ampera Raya gang Melati No.3 Rt.006 Rw.002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **TAUFIK BAHRAY, SH. dan BAMBANG TRIYANTO, SH., Advokat / Konsultan Hukum** yang beralamat di Kantor CATUR MITRA di Jalan Diponegoro 165 (Depan Masjid An Nur), Sanglah, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**; -

----- **MELAWAN** -----

**A/S DAN- BUNKERING LTD**, beralamat di Srandgade 4A,DK-1401, Copenhagen K, Denmark, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **RENGGANIS, SH., MH. dan DESHAPUTRA INTANPERDANA, SH., Advokat dan Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum HADROMI & PARTNERS LAW FIRM, alamat Setiabudi Atrium, Lt. 2 Suite 209 A, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 11 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Perk. No.09 /PDT/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 08/PDT.G/2012/ PN.JKT.SEL. tanggal 27 September 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 08/PDT.G/2012/ PN.JKT.SEL. tanggal 04 April 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

#### **Dalam Kompensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 175.796,06 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat enam sen), **dan** membayar bunganya sebesar 6% (enam persen) setahun dari USD 175.796,06 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat enam sen), yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu bulan Januari 2012 sampai dengan waktu Tergugat membayar lunas kewajibannya tersebut kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

##### **Dalam Rekonpensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Perk. No.09 /PDT/2014/PT.DKI



### Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.,MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2013 Kuasa Hukum **Pembanding semula Tergugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. tanggal 04 April 2013, dan pernyataan Banding tersebut pada tanggal 02 Mei 2013 telah diberitahukan kepada **Terbanding semula Penggugat** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding, Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh : DENRY PURNAMA, SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2013 telah menerima Memori Banding dari Kuasa Hukum **Pembanding semula Tergugat**, dan turunan Memori Banding tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013 telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Terbanding semula Penggugat** ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 Juru Sita Pengganti telah memberitahukan pihak Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 17 September 2013 Juru Sita Pengganti telah memberitahukan Pembanding semula Tergugat, masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari dan tanggal berikutnya dari hari dan tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding, Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh : DENRY PURNAMA, SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 telah menerima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum **Terbanding semula Penggugat**, dan turunan Kontra Memori Banding tersebut telah dimohonkan bantuan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dengan surat Nomor : W10.U3/8381/HK.02-Jsp-55/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013; -----

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Perk. No.09 /PDT/2014/PT.DKI





----- **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum **Pembanding semula Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding *a quo*, **Pembanding semula Tergugat** telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. tanggal 04 April 2013, sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah terurai dalam putusan ini, selanjutnya untuk membantah Memori Banding tersebut pihak **Terbanding semula Penggugat** juga telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya, yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah terurai dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama, keberatan-keberatan yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat** dalam Memori bandingnya dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. tanggal 04 April 2013, dihubungkan pula dengan Kontra Memori Banding pihak **Terbanding semula Penggugat**, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat** dan Kontra Memori Banding dari **Terbanding semula Penggugat**, ternyata tidak terdapat fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta tidak pula bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, dan telah menjadi bagian dari serta telah termasuk dalam putusan ini ; -----

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Perk. No.09 /PDT/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. tanggal 04 April 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan, dengan pertimbangan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi yaitu menyerahkan BBM. yang terkontaminasi air lebih dari 25 % sesuai bukti P-4 jo. P-1 (a) jo. P-1 (b) tidak sejalan dengan perjanjian Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar USD. 175.796,06 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat enam sen) sebagaimana tuntutan Penggugat ; -----

Menimbang, oleh karenanya Tergugat hendaklah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar USD. 175.796,06 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat enam sen) berikut dengan bunga moratoir yang besarnya 6 % setahun, yang dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan lunas dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Tergugat** dalam tingkat banding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, karena itu dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat Undang-undang No.20 Tahun 1947, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009, H.I.R. dan Undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini : -----

#### ----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. tanggal 04 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari : **Selasa , tanggal 18 Maret 2014,** dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : GATOT SUPRAMONO,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Perk. No.09 /PDT/2014/PT.DKI



SH., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, KRESNA MENON, SH., M.HUM., dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal **27 Januari 2014 Nomor : 09/PEN/PDT/2014/PT.DKI** ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRIE ATY, M., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KRESNA MENON, SH., M.Hum.



GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Pemberkasan.....	Rp.	139.000,00+
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Perk. No.09 /PDT/2014/PT.DKI